

# PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN KETENTUAN PERPAJAKAN SERTA TRANSPARANSI DALAM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN PADA UKM DI YOGYAKARTA

**Sumianto**

Alumnus Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**CH. Heni Kurniawan**

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## *Abstract*

*This study aims to determine the effect of understanding of accounting and tax provisions and the tax transparency on tax compliance. This research was conducted on individual taxpayers SMEs in Yogyakarta. This study used a survey approach as collecting data method. The sample in this study was taken using purposive sampling method. Subjects in this study are individual taxpayers, particularly SMEs in Yogyakarta. Multiple regressions with Likert scale measurement were used as the analysis tools. 100 respondents individual taxpayers entrepreneurs, especially SMEs in Yogyakarta were used as the respondents and the finding of this study is that the understanding of the accounting and tax provisions comprehension positive effect on tax compliance. Researchers also found that transparency does not affect the taxpayer compliance.*

**Key Words :** *Accounting Comprehension , Tax Policy, Transparency, Compliance*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, sehingga pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang biaya pembangunan. Sifat pajak dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Rapina et al., 2011:2).

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1984. Sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak menganut *Self Assessment System* menggantikan *Official Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak sedangkan *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Ilyas, 2003:18).

Pemahaman tentang akuntansi dan ketentuan dalam perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar, pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pengusaha mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan benar. Pemahaman ketentuan dalam perpajakan penting karena dengan memahami ketentuan dalam perpajakan maka pengusaha tahu cara-cara membayar pajak yang benar dan tepat.

Transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang penting selain pemahaman akuntansi dan ketentuan pajak dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak. Banyaknya kasus- kasus korupsi yang terjadi di dalam pajak membuat para pengusaha dan masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak. Sebagai contoh, pemberitaan kasus korupsi di sektor pajak yang terkuak dan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak sebagai tokoh utamanya.

Transparansi pajak diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada UKM di Yogyakarta”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UKM?
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Yogyakarta. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dari sebelumnya hanya untuk wajib pajak badan berbentuk CV dan PT menjadi termasuk pada wajib pajak orang pribadi usahawan pada UKM yang berada di Yogyakarta.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berkaitan dengan kontribusi teori oleh penelitian yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian terdahulu sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk diterapkan dalam lingkungan UKM di Indonesia.

Manfaat penelitian ini dalam kaitannya dengan kontribusi praktek adalah bahwa penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang pentingnya pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, serta transparansi dalam pajak bagi kepatuhan wajib pajak UKM.

Manfaat penelitian ini dalam kaitannya dengan kontribusi kebijakan adalah bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah tata cara pelaporan pajak dan memberikan sosialisasi tentang ketentuan pajak maupun akuntansi serta peningkatan transparansi.

## 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UKM

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Akuntansi mempunyai peranan dalam perpajakan untuk menentukan objek pajak, karena proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat. UKM diwajibkan membuat pencatatan/pembukuan guna memberikan informasi mengenai pelaporan akuntansi untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H1:** Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM.

### 2.2. Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UKM

Pengetahuan akan tata cara dan ketentuan pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga sangat dibutuhkan oleh wajib pajak karena sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak penghasilan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga pengetahuan mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran dibutuhkan untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Maka penulis membuat hipotesis kedua:

**H2:** Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM.

### **2.3. Pengaruh Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UKM**

Transparansi pajak merupakan pemberitahuan pendapatan pajak daerah atau pusat dan pengeluaran dana pajak yang digunakan pemerintah atau negara kepada masyarakat. Hal ini penting karena dengan wajib pajak mengetahui pajak yang dibayar digunakan untuk apa, motivasi mereka untuk patuh menjadi lebih tinggi. Dengan adanya transparansi pajak, wajib pajak akan sadar dengan manfaat pembayaran pajak, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

**H3 :** Transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM.

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan studi empiris, artinya penelitian yang diadakan untuk mendapatkan bukti atau fakta-fakta secara murni dan sebenarnya tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul.

### **3.2. Objek, Populasi, dan Sampel Penelitian**

#### **3.2.1. Obyek Penelitian**

Obyek merupakan suatu entitas yang akan diteliti (Hartono, 2010). Obyek dapat berupa perusahaan, manusia, karyawan dan lainnya (Hartono,2010). Obyek penelitian ini adalah UKM yang berada di Yogyakarta. Pengambilan obyek penelitian UKM di Yogyakarta karena UKM merupakan proporsi terbesar dalam perekonomian. Yogyakarta sebagai kota yang dikenal kreativitasnya memiliki jumlah UKM yang cukup besar.

#### **3.2.2. Populasi Penelitian**

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo,2002:18). Dalam penelitian ini, populasi dari penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi usahawan UKM di Yogyakarta.

#### **3.2.3. Sampel Penelitian**

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan ciri atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2000). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Memiliki usaha tetap lebih dari 1 tahun
2. Omset minimal Rp. 300.000.000 per tahun.

### **3.3. Analisis Data**

#### **3.3.1. Uji Pendahuluan**

Penelitian ini menggunakan data primer, data yang diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner terlebih dahulu perlu dilakukan uji alat, yakni uji validitas dan reliabilitas. Setelah melakukan pengujian terhadap kuesioner, selanjutnya adalah menguji distribusi data yang diperoleh dari kuesioner. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian validitas, reliabilitas, dan normalitas dilakukan secara statistik.

#### **3.3.2. Uji Validitas**

Validitas berhubungan dengan menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur (Hartono,2010). Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian/instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran dinyatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar (Hartono, 2010).

#### **3.3.3. Uji Reliabilitas Data**

Reliabilitas data adalah pengujian untuk mengetahui seberapa besar pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten (Hartono,2010). Jadi reliabilitas menunjukkan apakah instrumen tersebut secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang diukur pada waktu yang berlainan.

#### **3.3.4. Uji Data**

Uji data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Peneliti menggunakan uji tersebut mengingat penelitian ini menggunakan regresi berganda.

#### **3.3.5. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2002), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel independen dan dependen keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen, dependen atau keduanya berdistribusi normal.

#### **3.3.4. Uji Multikolinearitas**

Definisi multikolinearitas menurut Damodar(1995) dalam Ghozali (2005) adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model yang diteliti. Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

### 3.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi yang tinggi antar eror satu dengan eror yang lainnya. Sedangkan menurut Ghozali(2002) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya).

### 3.3.5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.3.6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode regresi berganda. Dalam analisa tersebut adalah kepatuhan wajib pajak pada UKM diregresikan dengan pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak.

## 4. Analisis Data dan Pembahasan

### 4.1. Uji Validitas

Hasil uji validitas diatas ( $r_{hitung}$ ) kemudian dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dengan derajat bebas (db) = n - 2 atau 100 - 2 = 98 yaitu sebesar 0,197. Hasil uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

### 4.2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien *cronbach alpha* > 0,60. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

### 4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

### 4.4. Uji Normalitas

Kriteria pengujian satu sampel menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitunilai signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi normal. Hasil uji Normalitas (tabel 4.6) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan, transparansi dan kepatuhan wajib pajak masing-masing

0.051, 0.104, 0.187, dan 0.25 maka dari hasil tersebut penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal.

#### 4.5. Uji Multikolinearitas

Regresi yang baik tidak mengandung masalah multikolinearitas. **Suatu model regresi dikatakan bebas multikolinieritas jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi pajak lebih dari 0,1. Nilai VIF variable pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan transparansi pajak kurang dari 10. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengandung masalah multikolinearitas.**

#### 4.6. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi pemahaman akuntansi sebesar 0,776 dan nilai signifikansi ketentuan perpajakan sebesar 0,328 serta nilai signifikansi transparansi pajak sebesar 0,260. Hasil uji heteroskedastisitas tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas sebab variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 terhadap *residual absolute*.

#### 4.7. Uji Autokorelasi

Hasil autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,876. Berdasarkan ketentuan uji autokorelasi yaitu suatu model regresi dinyatakan bebas jika nilai Durbin Watson antara 2 sampai dengan 4-du, atau antara 1,730 sampai 2,27. Berdasarkan hasil uji autokorelasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.8. Uji Hipotesis

Dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis bahwa pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak berpengaruh.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Hipotesis**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.721 <sup>a</sup>	.519	.504	.22751	.519	34.578	3	96	.000	1.876

a. Predictors: (Constant), TP, KP, PA

b. Dependent Variable: KWP



**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.915	.359		2.549	.012
PA	.327	.066	.390	4.941	.000
KP	.447	.069	.475	6.444	.000
TP	.057	.056	.078	1.015	.313

a. Dependent Variable: KWP

**Tabel 3.**  
**Hasil ANOVA**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.369	3	1.790	34.578	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.969	96	.052		
	Total	10.338	99			

a. Predictors: (Constant), TP, KP, PA

b. Dependent Variable: KWP

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Variabel Dependen**

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TP, KP, PA	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KWP

#### 4.9. Pembahasan

Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan dari hasil penelitian Saepudin (2012), Yusuf (2011), Wardhani (2005), Ernawati dan Wijaya (2011). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki peranan yang cukup penting dalam pajak dimana akuntansi ini memberikan pemahaman mengenai cara untuk menghitung sampai menyajikan jumlah utang pajak untuk di bayar yang tepat. Pemahaman terhadap akuntansi tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga



membuat Wajib Pajak mengerti untuk menghitung dan melaporkan pajaknya khususnya Wajib Pajak Pribadi Usahawan sehingga kepatuhan meningkat.

Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dari hasil penelitian Saepudin (2012) dan Yusup (2011). Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pahamnya Wajib Pajak akan ketentuan pajak yang berlaku maka dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman ketentuan perpajakan maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini wajar karena seringkali wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik bukan karena keinginan untuk tidak patuh, akan tetapi kerumitan perpajakan terkadang memaksa mereka untuk tidak patuh (perlawanan pajak pasif).

Transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah di uji oleh Saepudin (2012), dan Rahayu (2006). Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa transparansi yang diberikan kurang efektif untuk menaikkan kepatuhan dari Wajib Pajak, hal ini mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Minimnya transparansi yang diberikan atau alokasi yang diberikan belum maksimal (Antara, 2014)
- b. Transparansi yang diberikan kebenarannya masih sangat meragukan, hal ini disebabkan karena korupsi yang terjadi dalam pajak cukup tinggi.
- c. Banyaknya korupsi yang telah terjadi dalam pajak membuat masyarakat tidak peduli dengan transparansi yang diberikan.

Faktor-faktor tersebut mungkin dapat menyebabkan masyarakat tidak menaruh perhatian yang cukup besar atas masalah transparansi. Selain faktor diatas, sifat pajak yang dapat dipaksakan juga seringkali membuat masyarakat tidak terlalu memperhatikan transparansi dalam pajak dan mereka membayar pajak karena memang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, ada kemungkinan adanya transparansi atau tidak adanya transparansi bagi Wajib Pajak sudah tidak begitu penting.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik atas akuntansi dan ketentuan perpajakan akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Variabel transparansi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Minimnya transparansi yang telah diberikan kepada Wajib Pajak,
2. Kebenaran transparansi yang telah diberikan masih meragukan,
3. Wajib Pajak tidak peduli akan transparansi yang diberikan.

Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saepudin (2012). Dalam penelitian ini, yang menggunakan objek Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya UKM, penulis mendapatkan hasil bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh.

### 5.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, sehingga hasilnya sulit untuk digeneralisasi untuk keseluruhan UKM di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa unsur transparansi yang telah ada di Yogyakarta ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### 5.2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel yang sama yaitu transparansi di daerah atau tempat lain.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mencoba menguji variabel yang mendorong transparansi misalnya menguji tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pajak.

### Daftar Pustaka

- Almilia, L.S.& Sulistyowati, D. (2007). *Analisa Terhadap Relevansi Nilai Laba, Arus Kas Operasi Dan Nilai Buku Ekuitas Pada Periode Disekitar Krisis Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEJ*. Proceeding Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis FE Universitas Trisakti Jakarta, 9 Juni 2007.
- Antara. (2013). Alokasi Pajak Harus Transparan. <http://www.antaraneews.com/berita/400853/alokasi-pajak-harus-transparan>[di akses 20 November 2014]
- Ernawati, S.& Wijaya, M. (2011). Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha bidang perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin. *Jurnal SPRED April 2011, Volume 1 Nomor 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Kayu Tangi Banjarmasin*.
- Gade, M. & Gade, D. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghozali, I. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, No.1.
- Hartono, J. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*. Yogyakarta: BPF.
- Indriantoro, N.& Bambang, S.(2002). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF.

- Judisseno, R.K. (1996). *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Judisseno, R.K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Liana, E.&Wirawan,E.D.R. (2008). Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika, Volume 6 Edisi Khusus September*.
- Mardiasmo. (2002). "Perpajakan", Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta: Andi.
- Muliari, N.K. & Setiawan, P.E. (2011).Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal FE Unud*.
- Rahayu, D.P. (2006). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta. Skripsi Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rapina, J. & Carolina, Y. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Riset Akuntansi, Vol.III No.2 Oktober*.
- Saepudin, Ade. (2012). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi FE Universitas Siliwangi*.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi lima (Revisi)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyarso. (2005). *Dasar – Dasar Akuntansi, Edisi pertama*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Sugiyono. (2000). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Supranto. (2001). *Statistik, Teori dan Aplikasi*. Cetakan 1, Edisi 6, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- Waluyo&Ilyas, W.B. (2000).*Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardhani, R.S. (2005). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur. *Jurnal Fordema Volume 5*.
- Yusup, D. (2011). Pengaruh Akuntansi dan Ketentuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh (Survei Pada Perusahaan Kontraktor di Tasikmalaya). Skripsi FE Universitas Siliwangi.